

**SUB TEMA:**  
**AKUNTANSI DAN PERBANKAN SYARIAH**



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
VOLUME PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL  
PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

**Agustina Kurniawanti dan Zulfikar**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Jl. A. Yani, Tromol Pos 1, Pabelan, Kartasura, Surakarta-57102  
email: [Zulfikar@ums.ac.id](mailto:Zulfikar@ums.ac.id)*

**Abstract**

*Sharia banking has a great move for a decade. Profit and loss sharing become more popular as one of bank service system. The objective of this study is to analyze the factors that influencing volume of profit and loss sharing based-financing in sharia banking in Indonesia during 2009-2013. Analysis method used is SPSS, the results show that profit and loss sharing level and also total assets have positive significant influence toward volume of profit and loss sharing based-financing, while depositors' funds and also non performing financing doesn't have significant influence.*

**Keywords:** *depositors' funds, profit and loss sharing level, non performing financing and total assets.*

**A. PENDAHULUAN**

Perekonomian suatu negara dibangun atas dua sektor, yaitu sektor riil dan sektor moneter. Sektor riil adalah sektor ekonomi yang ditumpukan pada sektor manufaktur dan jasa. Sedangkan sektor moneter ditumpukan pada sektor perbankan. Berdasarkan sistem operasionalnya, perbankan Indonesia terbagimenjadi dua sistem. Pertama, sistem perbankan konvensional yang mendominasidengan sistem bunga yang dalam istilah lain bunga adalah samadengan riba yaitutambahan atas nilai pinjaman pokok. Kedua adalah system perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits yang identik dengan bagi hasil.

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi islam, terutama dalam bidang keuangan yang dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan adanya jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Konsep Islam adalah menjaga keseimbangan antara sektor riil dengan sektor moneter, sehingga pertumbuhan pembiayaan tidak akan lepas dari pertumbuhan sektor riil yang dibiayainya.

Oleh karena itu, faktor pembiayaan yang diterapkan di perbankan syariah memerankan posisi yang sangat penting untuk menjaga stabilitas terhadap perkembangan sektor riil.

Pembiayaan perbankan mendominasi total pembiayaan kepada sektor swasta dengan rata-rata sebesar 85%. Setelah mengalami penurunan yang cukup signifikan selama periode 2009 hingga kuartal pertama 2010 akibat krisis keuangan global, pertumbuhan kredit kembali meningkat. Pada akhir 2011 pertumbuhan pembiayaan secara nominal dan riil masing-masing tercatat sebesar 24,7% dan 20,1%, melampaui pertumbuhan di 2010 yang sebesar 23,3% dan 15,3%. Hingga Maret 2012, pertumbuhan pembiayaan nominal adalah 25% sementara pertumbuhan pembiayaan riil adalah 20%. Pangsa kredit terhadap PDB pada akhir 2011 juga tercatat sebesar 30%, meningkat cukup signifikan dibandingkan posisi 2010 yang sebesar 27%. Pembiayaan perbankan diperkirakan akan terus tumbuh di tengah penurunan suku bunga BI rate. Pembiayaan tersebut berasal dari pembiayaan bank umum konvensional, bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank perkreditan rakyat konvensional maupun syariah.

Pembiayaan oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah yang disalurkan tiap tahunnya mengalami peningkatan tahun 2006 tercatat pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp. 20.445.000.000.000,00 dan mengalami peningkatan sebesar 36,68% pada tahun 2007. Tahun 2008 pembiayaan yang disalurkan meningkat sebesar 36,68%. Meskipun terjadi krisis keuangan global pada tahun 2008-2009 pembiayaan yang disalurkan tetap mengalami peningkatan. Pembiayaan yang diberikan bank umum syariah dan unit usaha syariah terdiri dari beberapa akad, akad *Mudharabah*, akad *Musyarakah*, akad *Murabahah*, akad *Istishna*, akad *Ijarah*, akad *Qardh*. Secara terperinci, komposisi pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

TABEL 1 KOMPOSISI PEMBIAYAAN BUS DAN UUS

AKAD	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Mudharabah</i>	4,062	5,578	6,205	6,597	8,631	10,229	12,023	13,625
<i>Musyarakah</i>	2,335	4,406	7,411	10,412	14,624	18,960	27,667	39,874
<i>Murabahah</i>	12,624	16,553	22,486	26,321	37,508	56,365	88,004	110,565
<i>Salam</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Istisna</i>	337	351	369	423	347	326	376	582
<i>Ijarah</i>	836	516	765	1,305	2,341	3,839	7,345	10,481
<i>Qardh</i>	250	540	959	1,829	4,731	12,937	12,090	8,995
Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	20,445	27,944	38,195	46,886	68,181	102,655	147,505	184,122

Sumber: SPS BI dan OJK

Dari data statistik perbankan syariah yang dipublikasi oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, terlihat bahwa pembiayaan murabahah mendominasi pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah. Akad murabahah merupakan akad jual beli. Berdasarkan data tersebut menunjukkan pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan ke dua yang disalurkan oleh bank dan bukan merupakan bentuk pembiayaan yang utama. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori yang mengatakan bahwa tujuan bank syariah adalah mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu negara melalui sektor riil melalui pembiayaan berbasis bagi hasil.

Andraeni (2011) menjelaskan bahwa masih relatif kecilnya jumlah porsi pembiayaan bagi hasil yang disalurkan menunjukkan bahwa perbankan syariah belum mencerminkan core business sesungguhnya. Padahal, pembiayaan berbasis bagi hasil inilah yang sangat berpotensi dalam menggerakkan sektor riil. Peningkatan sektor riil akan berdampak pada peningkatan kondisi perekonomian negara yang diikuti peningkatan perekonomian masyarakat. Sebagian pakar berpendapat bahwa pembiayaan nonbagi hasil khususnya murabahah, merupakan bentuk pembiayaan sekunder yang seharusnya hanya dipergunakan sementara yakni pada awal pertumbuhan bank yang bersangkutan, sebelum bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaan bagi hasil, dan atau porsi pembiayaan murabahah tersebut tidak mendominasi pembiayaan yang disalurkan.

Hal serupa juga dialami oleh bank-bank Islam lainnya bukan hanya di Indonesia. Dimana pada *Jordan Islamic Bank (JIB)*, *Dubai Islamic Bank (DIB)*, *Bahrain Islamic Bank (BIB)*, *Faisal Islamic Bank of Egypt (FIBE)*, dan *Islamic Development Bank (IDB)* menggunakan pembiayaan mudharabah dan musyarakah untuk skala yang sangat kecil, dan bahkan kemudian, tampak bahwa pelaksananya adalah hampir bebas resiko seperti dalam kasus dagang berjangka pendek, menanamkan dana berjangka pendek pada lembaga keuangan internasional dan pada pemerintahan.

Dalam literatur ekonomi dan perbankan Islam yang diterbitkan sepanjang dekade 60-an dan 70-an, bank-bank Islam dipahami sebagai suatu lembaga keuangan yang mendasarkan semua bisnis 'peminjaman' pada prinsip *Profit and Loss Sharing* (berbagi laba dan rugi) atau PLS dengan mitra-mitra pengusaha. Namun, bank-bank Islam yang ada sejauh ini bukanlah bank-bank yang murni PLS, tetapi bank juga menggunakan secara ekstensif metode-metode pembiayaan non-PLS, seperti penyewaan barang-barang modal atau perdagangan *mark-up* (Saeed, 2002).

Beberapa argumen diajukan untuk menjelaskan mengapa bank-bank Islam menomor duakan pembiayaan PLS setelah tipe-tipe pembiayaan berbasis laba ditetapkan dimuka:

1. Bank-bank Islam tidak menganggap diri mereka sebagai bank pembangunan atau bank investasi, tetapi bank dagang, dan bahwa usaha pembangunan dilakukan pemerintah yang menjalankan bank-bank untuk berbagai proyek.
2. Kebanyakan bank Islam adalah lembaga-lembaga masih sangat muda, dan para deposan mereka mengharapkan laba yang kompetitif semenjak awal meskipun proyek-proyek untuk kepentingan pembangunan dan proyek-proyek di sektor manufaktur sering memiliki periode perkembangan awal (*gestation periods*) selama dua tahun, tiga tahun, atau lebih sebelum mencapai titik impas (*break even*).
3. Akan sangat riskan bagi bank untuk membiayai proyek-proyek jangka menengah dan jangka panjang dari dana-dana jangka pendek.

Penelitian Donna dan Dumairy (2006) dalam Andraeni (2011) menyimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap penawaran pembiayaan mudharabah. Penelitian lebih lanjut dilakukan oleh Donna dan Chotimah (2008) dalam Andraeni (2011) memperoleh kesimpulan bahwa pembiayaan mudharabah dipengaruhi secara signifikan oleh dana pihak ketiga (positif), tingkat bagi hasil (positif), dan modal per aset (positif). Sedangkan pembiayaan musyarakah secara signifikan dipengaruhi oleh dana pihak ketiga (positif) dan modal per aset (positif). Penelitian Faikoh (2008) dalam Andraeni (2011) menyimpulkan bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah. Variabel lain yang dinilai berpengaruh terhadap volume pembiayaan adalah total aset milik bank. Menurut Yulianti (2007) dalam Purwanto et.al (2011), terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel aset dengan variabel jumlah kredit. Dengan tingginya nilai aset bank akan semakin mampu memperbaiki struktur modal yang cukup untuk menjamin risiko dari penempatan aset-aset produktif, salah satunya adalah pemberian kredit/ pembiayaan, dengan tujuan menghasilkan laba dari kegiatan investasi tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, *non performing financing* dan total aset milik bank terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Pengertian Bank Syariah**

Bank Syariah adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau syariah Islam dengan mengacu pada al-Qur'an dan Al-Hadits Nabi Muhammad SAW.

Menurut Undang- Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, dinyatakan bahwa:

- a. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (Pasal 1 angka 1).
- b. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah disebut bank syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Pasal 1 angka 7).
- c. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 angka 8).

## 2. Sejarah Bank Syariah

Pelaksanaan fungsi-fungsi perbankan, seperti pembiayaan, penitipan harta, pinjam-meminjam uang, bahkan melaksanakan fungsi pengiriman uang sebenarnya telah menjadi tradisi sejak zaman Rasulullah. Namun, pada saat itu fungsi-fungsi perbankan tersebut dilakukan masih secara sederhana dan perseorangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga belum terlembagakan secara sistematis. Sebenarnya Islam juga telah memiliki aturan yang cukup komprehensif mengenai hukum-hukum dalam satu perekonomian. Hal itu bisa digali lebih lanjut dalam al-Qur'an, hadist, dan buku-buku karya ulama.

Awal kelahiran bank syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan *renaissance* Islam modern: *neorevivalis* dan *modernis*. *Revivalisme*, yang juga dikenal sebagai gerakan *tajdid*, adalah suatu proses yang dengannya komunitas Muslim (*ummah*) menghidupkan kembali kerangka sosial, moral, dan agama, dengan kembali kepada dasar-dasar Islam, yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

Upaya awal penerapan sistem profit dan loss sharing tercatat di Pakistan dan Malaysia sekita tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara non-konvensional. Rintisan institusional lainnya adalah Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir. Setelah itu mulailah berkembang bank-bank di berbagai negara yang menggunakan sistem perbankan syariah seperti di negara Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Malaysia, Iran dan juga Indonesia.

## 3. Asas Dan Tujuan Bank Umum Syariah

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 asas dari kegiatan usaha perbankan syariah adalah prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan berasaskan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung riba, maisir, gharar, objek haram dan menimbulkan kezaliman. Sedangkan yang dimaksud dengan berasaskan demokrasi ekonomi adalah kegiatan usaha yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan,

pemerataan dan kemanfaatan. Tujuan dari perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.

#### 4. Pengertian dan bentuk riba

Riba secara bahasa bermakna: *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah secara teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Mengenai hal ini, Allah SWT mengingatkan dalam firman-Nya:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...” (an-Nisaa’: 29).

Menurut Muslim (2005: 128) dalam Rahmawaty, riba dapat dipahami sebagai pembayaran utang yang harus dilunasi oleh orang yang berhutang lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang telah lewat waktu. Abu Zahrah dan Rafiq Yunus al-Misri membagi riba berdasarkan pada terjadinya yakni, riba yang terjadi pada utang piutang yang disebut dengan *riba nasi’ah* dan riba yang terjadi pada jual beli, yaitu *riba nasa’* dan *riba fadl*. Menurut Al-Musri pentingnya membesakan antara *riba nasi’ah* dengan *riba nasa’*, agar terhindar dari kekeliruan dalam mengidentifikasi bentuk riba.

TABEL 3 TIPOLOGI RIBA MENURUT ABU ZAHRA DAN YUNUS AL-MISHRI

	Transaksi	Jenis	Unsur-unsur	Keterangan
Riba	Pinjam-meminjam	<i>Riba Nasi’ah</i>	Penundaan dan tambahan	Sepakat tentang haramnya jika <i>dzulm</i> dan eksploitatif
	Jual beli	<i>Riba Nasa’</i>	Penundaan	Masih <i>ikhtilaf</i>
		<i>Riba Fadl</i>	Tambahan	

#### 5. Fatwa Ulama Tentang Bunga Bank

Fatwaulama tentang bank dan bunga bank ditetapkan dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang memutuskan bahwa hukum bunga bank pemerintah adalah *musytabihat*. Kemudian, Nahdhatul Ulama dalam Lajnah Bahsul Masa’il tahun 1992 mengeluarkan fatwa tentang bunga bank dengan mengakomodasi tiga keputusan, yakni bunga bank adalah haram, halal, dan syubhat (Antonio, 2001: 62-64). MUI pada

tanggal 16 Desember mengeluarkan dan memutuskan fatwa tentang haramnya bunga bank. Fatwa tersebut menimbulkan respon yang beragam di masyarakat.

## 6. Dampak Negatif Riba

Menurut Antonio (2001: 67) dampak negatif riba terbagi menjadi dua, yakni:

### a. Dampak ekonomi

Diantara dampak ekonomi riba adalah dampak *inflatoir* yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang.

Dampak lainnya adalah bahwa utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi jika bunga atas utang tersebut dibungakan. Pada akhirnya pengutang harus berhutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Terjadilah hutang yang terus menerus. Yang kemudian dikenal dengan kemiskinan struktural yang menimpa lebih dari setengah masyarakat dunia.

### b. Sosial kemasyarakatan

Riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan lebih tinggi dari yang dipinjamkan. Tidak ada manusia yang dapat memastikan berjalannya suatu usaha di masa depan, gagal atau berhasil. Dengan menetapkan riba, orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung.

## 7. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang dipercayakan masyarakat (di luar bank) kepadabank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana (Rinaldy dalam Nurbaya, 2011: 60).DPK merupakan sumberdana bank yang utama,pertumbuhan DPK menunjukkan kecenderungan yang menurun, maka akan dapat memperlemah kegiatan operasional bank (Rinaldy, 2008). Secara operasional perbankan, DPK merupakan sumber likuiditas untuk memperlancar pembiayaan yang terdapat pada sisi aktiva neraca bank. Sehingga semakin banyak DPK yang berhasil dihimpun oleh bank, maka akan semakin banyak pulapembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank tersebut.

DPK yang berhasil dihimpun bank umum syariah dan unit usaha syariah periode 2007-2013 disajikan dalam tabel 2.5. Data berasal dari statistik perbankan syariah yang dipublikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dinyatakan dalam miliar rupiah.

Tabel 4 DANA PIHAK KETIGA YANG DIHIMPUN BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH (dalam miliar rupiah)

TAHUN	DPK
2007	28,012
2008	36,852
2009	52,271
2010	76,036
2011	115,415
2012	147,512
2013	183,534

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2013.

## 8. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan kembalinya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap (Karim, 2007). Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar benar terjadi. Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Perbedaan antara bunga dan bagi hasil yakni, dimana bagi hasil memberikan keuntungan bagi pemilik dana maupun peminjam. Perbedaan tersebut dijelaskan dalam tabel berikut.

TABEL 5. PERBEDAAN ANTARA BAGI HASIL DAN BUNGA

BAGI HASIL	BUNGA
Penentuan besarnya rasio/ nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi.	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.
Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh	Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.
Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh nasabah untung atau rugi.
Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang <i>booming</i> .
Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.	Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama, termasuk Islam.

Sumber: Antonio (2001)

Bagi hasil yang disepakati dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada bank umum syariah dan unit usaha syariah dapat dilihat pada tabel 6.

TABEL 6 TINGKAT BAGI HASIL  
BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

TAHUN	PEMBIAYAAN	
	MUDHARABAH	MUSYARAKAH
2007	16.93%	11.23%
2008	19.38%	11.37%
2009	19.11%	11.72%
2010	17.39%	14.52%
2011	16.05%	13.64%
2012	14.90%	13.44%
2013	14.40%	13.51%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2013.

### 9. *Non Performing Financing*

*Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Dalam peraturan bank indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pasal 9 ayat (2), bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5 golongan yaitu lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), macet (M).

TABEL 7 PERHITUNGAN NPF BERDASARKAN KEMAMPUAN BAYAR  
NASABAH (DEBITUR) DI BANK SYARIAH


Jenis Pembiayaan	Kategori Yang Diperhitungkan Dalam NPF		
	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
<i>Mudharabah, Musyarakah</i>	Tunggakan s.d 90 hari realisasi bagi hasil di atas 30% s.d 90% dari proyek Pendapatan	Tunggakan lebih dari 90 s.d 180 hari; realisasi bagi hasil kurang dari 30%	Tunggakan lebih 180 hari; realisasi pendapatan kurang dari 30% dari proyeksi pendapatan lebih dari 3 periode pembayaran.

### 10. Total Aset Milik Bank


Menurut Yulianti (2007) dalam Purwanto et al (2011), terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel aset dengan variabel jumlah kredit. Dengan tingginya nilai aset bank akan semakin mampu memperbaiki struktur modal yang cukup untuk menjamin risiko

dari penempatan aset-aset produktif, salah satunya adalah pemberian kredit/pembiayaan, dengan tujuan menghasilkan laba dari kegiatan investasi tersebut.


Perkembangan total aset milik bank dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar diperoleh dari statistik perbankan syariah tahun 2011-2013 Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.



GAMBAR 1 PERKEMBANGAN TOTAL ASET BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH TAHUN 2011



GAMBAR 2 PERKEMBANGAN TOTAL ASET BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH TAHUN 2012



GAMBAR 3 PERKEMBANGAN TOTAL ASET BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH TAHUN 2013

## 11. Pengembangan Hipotesis

### a. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana merupakan fokus utama kegiatan bank syariah. Oleh karena itu, untuk dapat menyalurkan dana secara optimal, bank harus memiliki kemampuan dalam menghimpun dana pihak ketiga karena DPK ini merupakan sumber utama pembiayaan bank syariah. Menurut Antonio (2001:146) dan Muhamad (2005:265) dalam Andraeni (2011) salah satu sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan (DPK). Maka, semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun, akan semakin besar pula volume pembiayaan yang dapat disalurkan, termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Mulyanto (2011) berpendapat bahwa dana pihak ketiga terdiri dari dana titipan (*Wadi'ah*) berupa tabungan dan dana investasi Mudharabah berupa deposito dan tabungan termasuk yang dimiliki bank lain. Seluruh dana pihak ketiga, baik wadiah maupun mudharabah, akan menjadi sumber dana dominan bagi bank dalam pelaksanaan pembiayaan investasi bagi hasil sebagai wujud pelaksanaan fungsi intermediasi. Untuk pencapaian optimalisasi intermediasi tersebut, perlu pengelolaan sumber dana dari masyarakat secara efektif. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibangun hipotesis sebagai berikut:

H1: Dana pihak ketiga berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.

#### **b. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil**

Tingkat bagi hasil menjadi faktor penting karena jenis pembiayaan berbasis bagi hasil, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* ini bersifat Natural Uncertainty Contract (NUC) yang cenderung memiliki risiko yang tinggi dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya karena return yang diperoleh bank tidak pasti. Oleh karena itu, bank akan cenderung banyak menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil ini jika tingkat bagi hasilnya tinggi dalam arti tidak lebih kecil dari risiko yang mungkin terjadi (prinsip high risk high return).

Muljono (1996: 217) dalam Andraeni (2011), menyatakan bahwa besarnya profit yang diinginkan (target laba) merupakan salah satu acuan bank dalam menetapkan besarnya volume kredit yang akan disalurkan. Terkait dengan hal ini berarti bahwa tingkat bagi hasil pembiayaan adalah salah satu faktor penting dalam menentukan besarnya volume pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan. Berdasarkan tinjauan di atas, hipotesis yang diuji yaitu:

H2: Tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.

#### **c. Pengaruh *Non Performing Financing* Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil**

*Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Dalam peraturan bank indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pasal 9 ayat (2), bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5 golongan yaitu lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), macet (M).

Peningkatan *non performing financing* akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang harus dibentuk oleh pihak bank syariah sesuai ketentuan dari Bank Indonesia. Bila hal ini berlangsung terus-menerus, maka akan mengurangi modal bank syariah sehingga akan berpengaruh terhadap kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan, termasuk di dalamnya pembiayaan berbasis bagi hasil. Oleh karena itu, *non performing financing* dapat

mempengaruhi volume pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diuji yaitu:

H3: *Non performing financing* berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.

#### **d. Pengaruh Total Aset Milik Bank Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil**

Menurut Hanafi et al (2003) dalam Purwanto et al (2011), aset adalah manfaat ekonomis yang akan diterima pada masa mendatang atau akan dikuasai oleh bank sebagai hasil dari transaksi atau kejadian. Semakin tinggi nilai total aset yang dimiliki oleh bank, semakin tinggi pula kredit/ pembiayaan yang bisa diberikan. Menurut Yulianti (2007) dalam Purwanto et al (2011), terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel aset dengan variabel jumlah kredit. Dengan tingginya nilai aset bank akan semakin mampu memperbaiki struktur modal yang cukup untuk menjamin risiko dari penempatan aset-aset produktif, salah satunya adalah pemberian kredit/ pembiayaan, dengan tujuan menghasilkan laba dari kegiatan investasi tersebut. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diuji yaitu:

H4: Total aset milik bank berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank umum syariah di Indonesia.

### **C. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat empiris data yang digunakan merupakan data Panel yang merupakan gabungan data *time series* dan *cross section* yang diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan melalui situs resmi bank umum syariah yang bersangkutan dan publikasi laporan keuangan bank umum syariah Bank Indonesia, mulai Maret 2009 hingga Desember 2013. Data yang dianalisis sebanyak 194 observasi. Penentuan sampel dilakukan secara *nonrandom (nonprobability sampling)* dengan metode *purposive sampling* yang dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu (Jogiyanto, 2004). Kriteria bank umum syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang memiliki kelengkapan data berdasarkan variabel yang diteliti. Data yang dikumpulkan meliputi jumlah pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah, dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil (*equivalen rate*), *non performing financing*, dan total aset milik bank.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linear berganda. Regresi linear adalah analisis untuk mengetahui arah hubungan antara variabel

independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Dalam penelitian ini uji regresi sederhana digunakan untuk menghitung pengaruh dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, *non performing financing*, dan total aset milik bank terhadap volume pembiayaan bagi hasil. Persamaan yang dapat dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

$$\text{VOL. PBH: } \alpha + \beta_1\text{DPK} + \beta_2\text{TBH} + \beta_3\text{NPF} + \beta_4\text{TA} + \varepsilon\dots$$

Dimana:

VOL. PBH	=	Volume pembiayaan
DPK	=	Dana pihak ketiga
TBH	=	Tingkat bagi hasil
NPF	=	<i>Non performing financing</i>
TA	=	Total aset milik bank
$\alpha$	=	Konstanta
$\beta$	=	Koefisien regresi
$\varepsilon$	=	<i>Error</i>

Definisi operasional variable yang diteliti yaitu:

1. Volume pembiayaan berbasis bagi hasil (Vol. PBH) adalah jumlah agregat nilai pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang disalurkan oleh perbankan syariah, dinyatakan dalam persen yang merupakan hasil perbandingan perkembangan volume pembiayaan dengan periode sebelumnya.
2. Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah simpanan nasabah dalam bentuk tabungan, giro dan deposito dalam rupiah dan valuta asing yang dihimpun bank syariah pada saat tertentu, dinyatakan dalam persen yang merupakan hasil perbandingan perkembangan dana pihak ketiga dengan periode sebelumnya.
3. Tingkat Bagi Hasil (TBH) adalah rata-rata tingkat imbalan atas pembiayaan mudharabah dan musyarakah bagi bank syariah pada saat tertentu, dinyatakan dalam persen yang merupakan hasil perbandingan perkembangan tingkat bagi hasil dengan periode sebelumnya.
4. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan macet dengan keseluruhan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah, dinyatakan dalam persen.

5. Total Aset (TA) adalah total asset milik bank yang merupakan manfaat ekonomi yang mungkin terjadi dimasa mendatang yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas tertentu sebagai akibat transaksi atau peristiwa masa lalu, dinyatakan dalam persen yang merupakan hasil perbandingan perkembangan total aset dengan periode sebelumnya.

#### D. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan empat variabel independen yaitu dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, *non performing financing*, dan total Aset milik bank. Sedangkan variabel dependen dari penelitian ini adalah volume pembiayaan bagi hasil. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan bantuan SPSS 16.0 diperoleh hasil F 17,422 dengan nilai probabilitas signifikan  $< 0,05$  sehingga dapat dikatakan bahwa model *fit* dengan nilai *adjusted R-square* sebesar 0,417 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabilitas Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Vol.PBH) dapat dijelaskan oleh variabilitas Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* sebesar 41,7% sedangkan 58,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

##### 1. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan uji regresi, akan dipastikan bahwa uji regresi yang dilakukan adalah bebas dari uji asumsi klasik yang dilihat dari tabel sebagai syarat dari uji regresi tersebut, peneliti harus melakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

##### a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dapat dilihat pada tabel 8:

TABEL 8 Uji Normalitas Data

Model	Kolmogorov-Smirnov	Asymp. Sign. (2-tailed)	Keterangan
<i>Unstandardized residual</i>	1,138	0,150	Data Terdistribusi Normal

Sumber: Olah Data 2014

Berdasarkan hasil pengujian normalitas untuk pengaruh dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, *non performing financing*, dan total aset terhadap volume pembiayaan bagi hasil pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,150 lebih besar dari nilai sig. 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

## b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas menggunakan uji VIF dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 9 UJI MULTIKOLINEARITAS

Model	VIF	Keterangan
DPK	1,055	Tidak terdapat multikolinearitas
TBH	1,120	Tidak terdapat multikolinearitas
NPF	1,124	Tidak terdapat multikolinearitas
TA	1,121	Tidak terdapat multikolinearitas

Sumber: Olah Data 2014

Hasil pengujian multikolinearitas diatas menunjukkan bahwa nilai VIF model dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, *non performing financing*, dan total aset <10 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas.

## c. Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada tabel 10 berikut ini:

TABEL 10 UJI HETEROSKEDASTISITAS

Model	Sig.	Keterangan
DPK	0.182	Tidak terdapat heteroskedastisitas
TBH	0.693	Tidak terdapat heteroskedastisitas
NPF	0.086	Tidak terdapat heteroskedastisitas
TA	0.498	Tidak terdapat heteroskedastisitas

Sumber: Olah Data 2014

Tabel 9 menunjukkan bahwa variabel independen memiliki nilai sig. lebih besar dari 0,05 berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi ini.

## d. Uji Autokorelasi

Salah satu uji yang dapat digunakan dalam untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah dengan menggunakan metode Durbin Watson. Berdasarkan hasil uji dengan SPSS diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar  $2,239 > 2$  dengan demikian dapat dijelaskan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi.

## 2. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian terhadap koefisien regresi dengan menggunakan uji t merupakan pengujian yang dilakukan terhadap koefisien regresi secara individual dengan melihat pengaruh dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk menentukan apakah terdapat pengaruh atau tidak antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah tabel hasil pengujian hipotesis:

TABEL 11 HASIL ANALISIS REGRESI BERGANDA

Model	Koefisien b	Sig.	Keterangan
DPK	-0,001	0,809	H1 ditolak
TBH	0,195	0,000	H2 diterima
NPF	-0,391	0,789	H3 ditolak
TA	0,320	0,005	H4 diterima

Sumber: Olah Data 2014

Berdasarkan tabel 11, dapat diuraikan hasil pengujian hipotesis penelitian adalah:

a. Hipotesis pertama

Tabel 11 menunjukkan bahwa besarnya tingkat signifikan sebesar  $0,809 > 0,05$ , hal ini berarti terdapat pengaruh signifikan negatif terhadap volume pembiayaan bagi hasil. Semakin tinggi dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank umum syariah tidak berpengaruh terhadap besarnya pembiayaan berbasis bagi hasil. Hasil penelitian ini tidaksama dengan penelitiansebelumnya yang dilakukan oleh Andraeni (2011) dimana dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank umum syariah mempengaruhi volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Penelitian yang dilakukan oleh Mulyanto (2011) menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil.

b. Hipotesis kedua

Tabel 11 menunjukkan bahwa besarnya tingkat signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ , hal ini berarti terdapat pengaruh signifikan positif terhadap volume pembiayaan bagi hasil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap volume pembiayaan bagi hasil. Semakin besar tingkat bagi hasil bagi bank syariah maka akan semakin besar volume pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andraeni (2011) dan Ambarwati (2008) yang menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah.

c. Hipotesis ketiga

Variabel NPF tidak berpengaruh signifikan negative terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Hal ini disimpulkan berdasarkan besarnya tingkat signifikan sebesar  $0,789 > 0,05$ , hal ini berarti terdapat pengaruh signifikan negative terhadap volume pembiayaan bagi hasil. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan *non performing financing* tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Penelitian yang dilakukan oleh Ambarwati (2008) menunjukkan hasil yang sama dimana *non performing*

*financing* tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Begitupula dalam penelitian Andraeni (2011), *non performing financing* tidak mempengaruhi volume pembiayaan bagi hasil.

d. Hipotesis keempat

Variabel TA berpengaruh signifikan positif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Hal ini disimpulkan berdasarkan besarnya tingkat signifikansi sebesar  $0,005 < 0,05$ . Hasil analisis ini menunjukkan total asset milik bank berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Semakin besar total asset yang dimiliki bank maka semakin besar pula volume pembiayaan berbasis bagi hasil yang diberikan oleh bank umum syariah kepada masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulianti (2007) dalam Purwanto (2011) bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel aset dengan variabel jumlah kredit. Dengan tingginya nilai aset bank akan semakin mampu memperbaiki struktur modal yang cukup untuk menjamin risiko dari penempatan aset-aset produktif, salah satunya adalah pemberian kredit/pembiayaan, dengan tujuan menghasilkan laba dari kegiatan investasi tersebut.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Dana pihak ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.
2. Tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.
3. *Non performing financing* (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.
4. Total asset berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andraeni, Dita. 2011. "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Dan Non Performing Financing Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia". *Simposium Nasional Akuntansi XIV. No. 047*. Juli 2011.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. "*Bank Syariah, Dari Teori ke Praktek*". Jakarta: Gema Insani Press.

- Ash-Shawi, Shalah dan Abdullah al-Mushlih. 2004. *"Fikih ekonomi Keuangan Islam"*. Yogyakarta: Darul Haq.
- Asro, Muhamad dan Muhamad Kholid. 2011. *"Fiqh Perbankan"*. Bandung: Pustaka Setia.
- Fathoni, Mochamad. 2012. "Estmasi Dan Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Efisiensi Bank Domestik dan Bank Asing Di Indonesia". *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 16, No. 2, Mei 2012.
- Ghozali, Imam dan Anis Chariri. 2007. *"Teori Akuntansi"*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ihsan, Muntoha. 2011. *'Pengaruh Gross Domestic Product, Inflasi, Dan Kebijakan Jenis Pembiayaan Terhadap Rasio Non Performing Financing Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2005Sampai 2010'*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Nurbaya, Ferial. 2013. *"Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001 - Desember 2009 (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)"*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Prasetyo, Pamungkas Aji. 2013. *"Identifikasi Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah"*. *Jurnal Ilmiah* Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.
- Purwanto, Rakhmat dan Endang Tri Widyarti. 2011. *"Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)(Periode 2006-2010)"*, PhD Thesis. Universitas Diponegoro. <http://eprints.undip.ac.id> diakses tanggal 19 Maret 2014.
- Rahman, Aulia Fuad dan Ridha Rochmanika. 2012. *"Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia"*, UIN Malang, Diunduh dari <http://ejournal.uin-malang.ac.id>, diakses tanggal 11 Desember 2013.
- S., Burhanuddin. 2010. *"Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah"*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Saeed, Abdulah. 2002. *"Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis"*. Yogyakarta: Paramadina.
- Sari, Dita Wulan. 2013. *"Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Financing To Deposit Ratio, dan Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2012"*, Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- \_\_\_\_\_. 2006-2012. *"Statistik Perbankan Syariah"*. Diakses melalui [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) tanggal 20 Februari 2014.

- \_\_\_\_\_. 2013. “*Statistik Perbankan Syariah*”. Diakses melalui [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) tanggal 20 Februari 2014.
- \_\_\_\_\_. 2009-2013. “*Laporan Keuangan Tahunan Bank BCA Syariah*”. Diakses melalui [www.bcasyariah.co.id](http://www.bcasyariah.co.id) tanggal 15 Mei 2014.
- \_\_\_\_\_. 2009-2013. “*Laporan Keuangan Tahunan Bank BJB Syariah*”. Diakses melalui [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) tanggal 15 Mei 2014.
- \_\_\_\_\_. 2009-2013. “*Laporan Keuangan Tahunan Bank BNI Syariah*”. Diakses melalui [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id) tanggal 24 April 2014.
- \_\_\_\_\_. 2009-2013. “*Laporan Keuangan Tahunan Bank BRI Syariah*”. Diakses melalui [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id) tanggal 24 April 2014.
- \_\_\_\_\_. 2009-2013. “*Laporan Keuangan Tahunan Bank Bukopin Syariah*”. Diakses melalui [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) tanggal 13 Mei 2014.
- \_\_\_\_\_. 2009-2013. “*Laporan Keuangan Tahunan Bank Muamalat*”. Diakses melalui [www.muamalatbank.com](http://www.muamalatbank.com) tanggal 24 April 2014.
- \_\_\_\_\_. 2009-2013. “*Laporan Keuangan Tahunan Bank Panin Syariah*”. Diakses melalui [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) tanggal 13 Mei 2014.
- \_\_\_\_\_. 2009-2013. “*Laporan Keuangan Tahunan Bank Victoria Syariah*”. Diakses melalui [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) tanggal 15 Mei 2014.